



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

..... **bin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

.....**binti**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonannya tanggal 11 Agustus 2020 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II dengan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kkn. tanggal 12 Agustus 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Ulandari binti Soking, umur 17 tahun 07 bulan (tanggal lahir 22 Januari 2003), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan: belum bekerja, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, yang dahulu menikah pada tanggal 7 November 1988, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/17-2/1988 tertanggal 30 November 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tewah Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama binti tersebut, hendak menikah dengan seorang laki - laki bernama: bin, umur 28 tahun 6 bulan (lahir tanggal 05 Februari 1992), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan: petani, bertempat kediaman di Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa berdasarkan surat Penolakan Pernikahan Nomor: 066/Kua.15.10.6/Pw.01/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, pernikahan antara bin dengan binti, tidak dapat dilaksanakan, karena binti, belum cukup umur (17 tahun 07 bulan);

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama bintisekarang berpacaran dengan calon suaminya yang bernama binsudah sangat dekat, kedua calon suami dan calon isteri sudah kenal dan berpacaran sejak bulan Juni 2018;

6. Bahwa, alasan Pemohon I dan II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dalam berpacaran, antara anak Pemohon I dan II dan Calon Suami sering keluar jalan berpacaran sampai

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kkn



sekarang sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan II khawatir akan terjadi perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum islam. Pemohon I dan Pemohon II juga sudah tidak sanggup lagi memberikan nasihat kepada anaknya;

7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah (mahram), sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak pemohon I dan II dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa, anak Pemohon I dan II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon pada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II C.q Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama binti untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Uwan bin Kacung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon dan pihak lainnya agar menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai usianya mencukupi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam Perkara ini tidak ditempuh mediasi karena perkara *a quo* tidak mengandung sengketa (*volunteer*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk diperiksa di persidangan. Adapun bukti surat-surat yang diajukan adalah:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/17-2/1988 tertanggal 30 November 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tewah Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210032611070001 tanggal 19 Agustus 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210036201030001 tanggal 20 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6210030502920003 tanggal 10 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.

5. Surat Keterangan Nomor 066/Kua.15.10.6/Pw.01/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah mengenai kurang syarat perkawinan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ulandari Nomor 0035961435 tanggal 16 Juni 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Jonedi bin Gadi, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jl. Kasintu RT. 003/ RW. —, Desa Kasintu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi juga kenal anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon ke persidangan yaitu mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah dan ditolak oleh KUA Kecamatan Tewah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon berpacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak Para Pemohon keluar jalan berdua dengan calon suaminya;
- Bahwa dalam adat dayak atau kebiasaan yang berlaku, berduaan tanpa ikatan perkawinan melanggar adat dan agama;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya telah menjadi pembicaraan di masyarakat;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya ada hubungan keluarga tapi sangat jauh dan bukan keluarga sedarah;
- Bahwa, anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang dilamar pria lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya;

2. Redi bin Limson, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan sedot emas, bertempat kediaman di Jl. Perintis RT. 001/ RW. —, Desa Teluk Lawah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon ke persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran;
- Bahwa mereka saksi tidak pernah melihat Anak Pemohon dan calon suaminya jalan berdua, namun pernah mendengar bahwa anak Pemohon punya pacar;
- Bahwa dalam adat dayak atau kebiasaan yang berlaku, berduaan tanpa ikatan perkawinan melanggar adat dan agama;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan keluarga atau sepersusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang dilamar pria lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami untuk menunda menikahkan anak Para Pemohon sampai usianya cukup karena perkawinan di usia dini memiliki dampak luas terhadap berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi dan psikologis anak, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari anak Para Pemohon yang pada pokoknya tetap ingin menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dan sudah siap menjadi isteri serta memahami konsekuensi menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan calon suami yang menerangkan bahwa calon suami telah cukup usia dan memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai petani dan penyedot emas, sehingga mampu menjadi kepala keluarga yang baik dalam rumah tangga serta calon suami juga berkomitmen akan tetap memberikan kesempatan pada anak Para Pemohon untuk memperoleh pendidikan melalui jalur paket;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan orang tua calon suami yang menerangkan bahwa orang tua calon suami tidak keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya serta siap berkomitmen untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk diperiksa;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinegelegen, maka Hakim berpendapat terhadap bukti surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang dalam pemeriksaan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan diperiksa indentitasnya serta telah memberikan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg, maka keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Para Pemohon menyebutkan binti adalah anak Para Pemohon dan berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan Bukti P.3, maka Hakim menyatakan benar binti adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 2 dan 3, Para Pemohon menyatakan akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 066/Kua.15.10.6/Pw.01/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020. Maka berdasarkan bukti P.5, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 4, Para Pemohon mendalilkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat kecuali syarat usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Perma Nomor 5 Tahun 2019 serta. Berdasarkan Bukti

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3, Hakim berpendapat bahwa benar anak Para pemohon belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 5 dan 6, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak Juni 2018 dan sudah sangat dekat hubungannya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam. Berdasarkan dalil angka 5 dan 6, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon disebabkan karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam dan ada gunjingan di tengah masyarakat mengenai hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, alasan ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar ada gunjingan di tengah masyarakat terkait hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan, bahwa dalam adat dayak yang berlaku di tengah masyarakat, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilarang karena tidak terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil angka 5 dan 6, Hakim melakukan pemeriksaan terpisah terhadap anak Para Pemohon berdasarkan Pasal 15 huruf a Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dalam pemeriksaan tersebut anak Para Pemohon telah mengakui bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami-isteri dengan calon suaminya dan perbuatan itu telah sering dilakukan, sehingga anak Para Pemohon khawatir jika perbuatan tersebut terus dilakukan maka dapat menyebabkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa posita angka 5 dan 6 yang didalilkan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap dalil permohonan angka 5 dan 6 Para Pemohon, Hakim memandang bahwa menunda perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat hubungannya terlebih anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan suami-isteri di luar

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi anak Para Pemohon. Berdasarkan pandangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa akan lebih baik untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa pendapat Hakim telah sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang”

Menimbang, bahwa kondisi anak Pemohon yang sering melakukan hubungan suami-istri dengan calon suaminya akan memberikan dampak psikologis yang buruk bagi dirinya jika tidak dikawinkan, sedangkan jika dikawinkan maka usia produktif anak Pemohon juga akan hilang karena harus membina rumah tangga di usia muda. Berdasarkan pertimbangan kedua kemudharatan (dhoror) tersebut, maka Hakim berpendapat untuk memilih satu diantara dua mudhorat tersebut dengan memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk menikah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana berikut:

إِرْتِبَابُ أَحَفِّ الضَّرَرَيْنِ

Yang artinya: “Menempuh kemudharatan yang lebih ringan yang mana kedua mudharat tersebut tidak bisa dihindari”.

Menimbang, bahwa dalam posita angka 7, 8, 9 dan 10, Para Pemohon mendalilkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram serta tidak ada paksaan dan orang tua calon suami juga merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan orang tua calon suami, maka Hakim berpendapat dalil 7, 8, 9 dan 10 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta saksi-saksi, maka Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Majelis untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Uwan Bin Kacung, maka Hakim berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama binti untuk menikah dengan calon suaminya bernama Uwan bin Kacung;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin masih berhubungan dengan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon bernama binti untuk menikah dengan calon suaminya bernama bin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Hakim yang dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 H. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Oleh Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Marzuki, S.H.I., M.S sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kkn



Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	166.000,00

Terbilang: seratus enam puluh enam ribu rupiah